



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Zul Adha;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Kumpulan Pane, Lk. I, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Abdi, S.H., dan Muhammad Kadri, S.H., dari BBHA Indikator Tebing

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt., tertanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Zul Adha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Zul Adha dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram. *Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abdi Afrizal;*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ilham Zul Adha pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk.I Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Ilham Zul Adha sedang duduk-duduk didalam rumahnya yang berada di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk.I Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, selanjutnya saksi Rahmansyah Siregar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk membicarakan tentang pekerjaan dan tidak berapa lama kemudian saksi Abdi Afrizal (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pun juga datang kerumah terdakwa dan ikut bergabung, kemudian saksi Abdi Afrizal menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk disimpan dan oleh terdakwa kemudian menyerahkannya narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Rahmansyah Siregar untuk disimpan keatas pohon bonsai yang ada disamping rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengelabui apabila petugas kepolisian datang kerumah terdakwa, sehingga kemudian saksi Rahmansyah Siregar meletakkan seluruh narkotika jenis sabu tersebut ke atas pohon bonsai yang ada disamping rumah terdakwa, dan sekitar pukul 11.30 wib pada saat terdakwa bersama saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah Siregar dan saksi Abdi Afrizal sedang di duduk-duduk didalam rumah terdakwa tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rahmansyah Siregar serta saksi Abdi Afrizal. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di seputaran rumah terdakwa dan polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmansyah Siregar serta saksi Abdi Afrizal dan seluruh barang bukti yang di temukan di bawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika ditanya tentang izin untuk menerima atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 078/10088/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4988/NNF/2021 tanggal 07 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka atas nama Rahmansyah Siregar, Ilham Zul Adha dan Abdi Afrizal adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Ilham Zul Adha pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk.I Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Bripta Zainal Jefri Samosir dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Bripta Sudarman (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk.I Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut kemudian para saksi langsung pergi menuju kerumah tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan saat itu para saksi berhasil mengamankan tiga orang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah tersebut yaitu terdakwa Ilham Zul Adha, saksi Rahmansyah Siregar dan saksi Abdi Afrizal (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Dikarenakan pada saat itu Kepala Lingkungan sedang tidak berada di tempat, maka para saksi memanggil salah satu warga yaitu saksi Dicky Hidayat yang sedang melihat proses penangkapan yang dilakukan para saksi dan memintanya untuk ikut menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan di seputaran rumah tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di seputaran rumah tersebut dan saat itu saksi Bripta Sudarman menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu diatas pohon bonsai yang ada disamping rumah terdakwa Ilham Zul Adha, lalu terdakwa dan saksi Rahmansyah Siregar serta saksi Abdi Afrizal beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi, selanjutnya para saksi menanyakan tentang alamat rumah saksi Rahmansyah Siregar dan saksi Abdi Afrizal dengan tujuan untuk melakukan pengeledahan di rumahnya, setelah para saksi mengetahui tentang keberadaan rumah saksi Rahmansyah Siregar dan saksi Abdi Afrizal lalu para saksi membawa saksi Rahmansyah Siregar dan saksi Abdi Afrizal kerumahnya dan melakukan pengeledahan di rumah mereka, dan pada saat itu para saksi tidak menemukan barang bukti apapun di rumah saksi Rahmansyah Siregar, namun ketika para saksi melakukan pengeledahan di rumah saksi Abdi Afrizal yang berada di Jalan Bukit Tempurung Lk.2 Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dengan didampingi kepala lingkungan setempat saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



diduga Narkotika jenis sabu, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik didalam pot bunga yang berada tergantung ditembok dinding samping rumah saksi Abdi Afrizal, lalu para saksi menanyakan kepada saksi Abdi Afrizal tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan saat itu saksi Abdi Afrizal menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, lalu saksi Abdi Afrizal beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa ketika ditanya tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 078/10088/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4988/NNF/2021 tanggal 07 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka atas nama Rahmansyah Siregar, Ilham Zul Adha dan Abdi Afrizal adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Jefri Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk. I, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah milik Terdakwa Ilham Zul Adha;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tangkap ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Abdi Afrizal, Rahmansyah Siregar (keduanya masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di lokasi tersebut ada orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa serta pelaku lainnya berikut barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di seputaran rumah Terdakwa Ilham Zul Adha, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram adalah milik Abdi Afrizal, namun menurut Abdi Afrizal bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa Rahmansyah Siregar ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan, namun di rumah Rahmansyah Siregar tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Abdi Afrizal yang berada di Jalan Bukit Tempurung, Lk. 2, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah Abdi Afrizal;
- Bahwa Abdi Afrizal menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Adi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 21 Mei

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakannya sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk. I, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah milik Terdakwa Ilham Zul Adha;
- Bahwa yang saksi tangkap ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Abdi Afrizal, Rahmansyah Siregar (keduanya masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di lokasi tersebut ada orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa serta pelaku lainnya berikut barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di seputaran rumah Terdakwa Ilham Zul Adha, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



dua) gram adalah milik Abdi Afrizal, namun menurut Abdi Afrizal bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa Rahmansyah Siregar ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan, namun di rumah Rahmansyah Siregar tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Abdi Afrizal yang berada di Jalan Bukit Tempurung, Lk. 2, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah Abdi Afrizal;
 - Bahwa Abdi Afrizal menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Adi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakannya sendiri;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Abdi Afrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk I, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan Rahmansyah Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Rahmansyah Siregar;
- Bahwa saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di atas pohon bonsai adalah Rahmansyah Siregar karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Rahmansyah Siregar meletakkan seluruh barang bukti tersebut ke atas pohon bonsai pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan dan menyuruh Rahmansyah Siregar untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke pohon bonsai yang ada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membahas masalah pekerjaan, setiba saksi di rumah Terdakwa lalu saksi melihat Rahmansyah Siregar sudah berada bersama-sama dengan Terdakwa, saat itu kamipun duduk bertiga dan membahas masalah pekerjaan bersama-sama, lalu saksi melihat Terdakwa mengambil 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dari dalam saku celananya kemudian menyuruh Rahmansyah Siregar untuk meletakkannya ke atas pohon bonsai yang berada di samping rumahnya tersebut, dengan alasan bahwa dirinya tiba-tiba merasa filing yang tidak bagus apabila dirinya menyimpan shabu tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Rahmansyah Siregarpun mengambil shabu tersebut dan meletakkannya di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Rahmansyah Siregar pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 09.50 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah saksi;

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Adi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi konsumsi sendiri dan saksi telah mengkonsumsi sebagian kecil dari shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di belakang rumah saksi;
- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah saksi adalah saksi sendiri, dimana saksi meletakkan barang bukti tersebut di samping rumah saksi pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa melainkan itu semua adalah milik saksi Abdi Afrizal yang diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rahmansyah Siregar;

4. Rahmansyah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk I, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Abdi Afrizal;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan saksi Abdi Afrizal;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah saksi Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa Ilham Zul Adha;
- Bahwa yang meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di atas pohon bonsai adalah saksi karena disuruh oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan saksi yang menerima langsung Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membahas masalah pekerjaan, setibanya saksi di rumah Terdakwa lalu Terdakwapun datang ke rumah tersebut dan saat itu kami bertiga membahas masalah pekerjaan bersama-sama, lalu Terdakwa mengambil 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dari dalam saku celananya kemudian menyuruh saksi untuk meletakkannya ke atas pohon bonsai yang berada di samping rumahnya tersebut dengan alasan bahwa dirinya tiba-tiba merasa filing yang tidak bagus apabila dirinya menyimpan shabu tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi pun mengambil shabu tersebut dan meletakkannya di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melihat Terdakwa saat menyerahkan shabu tersebut kepada saksi adalah saksi Abdi Afrizal;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebab saksi mau meletakkan shabu tersebut ke atas pohon bonsai dikarenakan Terdakwa merupakan teman baik saksi sehingga saksi segan untuk menolaknya;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa dan saksi Abdi Afrizal berikut barang bukti yang disita dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Abdi Afrizal tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk I, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Abdi Afrizal maupun dengan saksi Rahmansyah Siregar;
- Bahwa saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah saksi Abdi Afrizal;
- Bahwa yang meletakkan shabu tersebut di atas pohon adalah saksi Rahmansyah Siregar pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan tujuan untuk mengelabui polisi apabila datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rahmansyah Siregar dengan cara awalnya saksi Abdi Afrizal menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rahmansyah Siregar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 saat Terdakwa sedang duduk di rumah, lalu saksi Rahmansyah Siregar datang dan tidak lama kemudian saksi Abdi Afrizalpun juga datang, lalu saksi Abdi Afrizal menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Rahmansyah Siregar, selanjutnya saksi Rahmansyah Siregar meletakkan seluruh shabu tersebut ke atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa lalu sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa, saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar sedang di duduk-duduk di dalam rumah, tiba-tiba petugas datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar dan melakukan pemeriksaan di seputaran rumah Terdakwa dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah saksi Abdi Afrizal lalu petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah saksi Abdi Afrizal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar berikut barang bukti yang disita dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar (keduanya masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Sudarman yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk I, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa karena masalah Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Sudarman yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di lokasi tersebut ada orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan pelaku lainnya berikut barang bukti Narkotika;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di atas pohon bonsai karena pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB sebelum penangkapan tersebut, saksi Rahmansyah Siregar disuruh oleh Terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut di atas pohon bonsai yang ada di samping rumah Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa tiba-tiba merasa filing yang tidak bagus apabila dirinya menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Abdi Afrizal dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah saksi Abdi Afrizal;
- Bahwa saksi Abdi Afrizal membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Adi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi Abdi Afrizal konsumsi sendiri dan saksi Abdi Afrizal telah mengkonsumsi sebagian kecil dari shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di belakang rumah saksi Abdi Afrizal;
- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah saksi Abdi Afrizal adalah saksi Abdi Afrizal sendiri, dimana saksi Abdi Afrizal meletakkan barang bukti tersebut di samping rumah saksi Abdi Afrizal pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa barang bukti shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa bersama saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ilham Zul Adha ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Sudarman yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Dr. Kumpulan Pane Lk I, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa karena masalah Narkotika Golongan I jenis shabu dimana sebelumnya saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Sudarman mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di lokasi tersebut ada orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar berikut barang bukti

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa dimana barang bukti tersebut berada di atas pohon bonsai karena pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 10.00 WIB sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Rahmansyah Siregar untuk menyimpan shabu tersebut di atas pohon bonsai yang ada di samping rumah Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa tiba-tiba merasa filing yang tidak bagus apabila Terdakwa menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Abdi Afrizal dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah saksi Abdi Afrizal dimana saksi Abdi Afrizal membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Adi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi Abdi Afrizal konsumsi sendiri dan saksi Abdi Afrizal telah mengkonsumsi sebagian kecil dari shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di belakang rumah saksi Abdi Afrizal untuk selanjutnya saksi Abdi Afrizal sendiri yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu, kaca pirex yang terpasang karet dot dan jarum suntik di dalam pot bunga yang berada tergantung di tembok dinding samping rumah saksi Abdi Afrizal pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa saat dipertanyakan mengenai barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram di atas pohon bonsai yang berada di samping rumah Terdakwa yang disita dari penangkapan Terdakwa, saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Abdi Afrizal dimana sebelumnya saksi Abdi Afrizal yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi saksi Abdi Afrizal menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Rahmansyah Siregar menerangkan bahwa barang bukti tersebut tidak diketahuinya siapa pemiliknya namun saksi Rahmansyah Siregar membenarkan bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Rahmansyah Siregar untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut ke atas pohon bonsai yang ada di samping rumah Terdakwa, akan tetapi baik Terdakwa maupun saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sama-sama tidak dapat membuktikan kebenaran keterangannya masing-masing khususnya tentang barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan merupakan milik Terdakwa ataupun bukan merupakan milik saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan tetapi nyata dan jelas bahwa barang bukti Narkotika tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Rahmansyah Siregar untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut ke pohon bonsai yang sebelumnya Narkotika Golongan I jenis shabu itu berada dalam penguasaan Terdakwa lalu disimpan oleh saksi Rahmansyah Siregar sementara kegiatan itu dilihat oleh saksi Abdi Afrizal namun saksi Abdi Afrizal tidak ada melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi Rahmansyah Siregar oleh karena saksi Abdi Afrizal sendiripun menurut faktanya adalah residivis perkara Narkotika yang tentunya sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam perkara Narkotika ini yang untuk selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di rumah saksi Abdi Afrizal, petugas kepolisian juga menemukan dan menyita barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram yang merupakan milik saksi Abdi Afrizal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Abdi Afrizal yang menyangkal akan kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram tersebut adalah keterangan yang tidak dapat diterima kebenarannya yang menurut Majelis Hakim merupakan alibi Terdakwa saja untuk menghindarkan Terdakwa dari ancaman hukuman terhadap penguasaan dan kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



shabu tersebut, dengan demikian dalil sangkalan Terdakwa atas barang bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdi Afrizal dan saksi Rahmansyah Siregar (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berat kotornya 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersihnya 60,02 (enam puluh koma nol dua) yang ditemukan di pohon bonsai di rumah Terdakwa yang merupakan dalam penguasaan Terdakwa yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata benar Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi dari berat 5 (lima) gram, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Abdi Afrizal, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Abdi Afrizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Zul Adha tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dan 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,76 (enam puluh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma tujuh puluh enam) gram dengan berat bersih 60,02 (enam puluh koma nol dua) gram;

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Abdi Afrizal.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephen Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Tbt